



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1479/Pid.Sus/2020/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Hasmi Purba als Jon;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23Tahun/25 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pancing I Lk. VII Medan Labuhan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ali Hasmi Purba als Jon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juli 2020 s/d tanggal 15 September 2020
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 16 September 2020 s/d tanggal 15 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 16 Oktober 2020 s/d tanggal 14 Nopember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya 1.Hj. Erlina, S.H., 2. Sri Wahyuni. S., S.H., 3. Desi Riana Harahap, S.H., 4. Elfina, S.H., 5. Syarifahtha Sembiring, S.H., Advokat pada lembaga Bantuan Hukum **"Menara Keadilan"** berkantor di jalan Bambu No. 64 Medan untuk menjadi penasehat Hukum dan Paralegal dari Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1479/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Nomor 1479/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 23 September 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1479/Pid.Sus / 2020/PT.MDN tanggal 29 September 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1144/Pid.Sus/2020/PN Mdn. tanggal 17 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-.552/N.2.10/Enz.2/03/2020 tanggal 23 Maret 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Ali Hasmi Purba Als Jon** pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wib, bertempat di Jln. Menteng Raya Kel. Denai Kec. Medan Denai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman*** yang di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wib, bertempat di Jln. Menteng Raya Kel. Denai Kec. Medan Denai penangkapan tersebut mereka lakukan berawal dari informasi yang dapat dipercayai bahwa di Jl. Jermal XV Medan seing dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga saksi Suranta Tarigan, saksi Kristian Sinaga, saksi Dwi Sakti D. Ajie melakukan penyidikan dan pada saat itu saksi Suranta Tarigan, saksi Kristian Sinaga, saksi Dwi Sakti D. Ajie melihat seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan sehingga saksi Suranta Tarigan, saksi Kristian Sinaga, saksi Dwi Sakti D. Ajie melakukan pembuntutan sekira pukul 15.00 wib di Jln. Menteng Raya Kel. Denai Kec. Medan Denai saksi Suranta Tarigan, saksi Kristian Sinaga, saksi Dwi Sakti D. Ajie langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dan saksi Suranta Tarigan, saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristian Sinaga, saksi Dwi Sakti D. Ajie menemukan 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil berkelip dari kantung celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya saksi Suranta Tarigan, saksi Kristian Sinaga, saksi Dwi Sakti D. Ajie barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seorang perempuan yang tidak dikenalnya di Jln. Jermal XV Medan, seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri yang rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan Terdakwa di dekat rumahnya namun Terdakwa berhasil saksi Suranta Tarigan, saksi Kristian Sinaga, saksi Dwi Sakti D. Ajie tangkap selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pengadaian Nomor: 03/Ex.Pol/10204/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditanda tangani Pimpinan Cabang Medan Petisah dan ditandatangani Penaksir Nurul Febrina T, Pimpinan Cabang Erika Ma'ruf benar telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus / paket kecil diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil berklip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Ali Hasmi Purba Als Jon** pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wib, bertempat di Jln. Menteng Raya Kel. Denai Kec. Medan Denai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wib, bertempat di Jln. Menteng Raya Kel. Denai Kec. Medan Denai penangkapan tersebut mereka lakukan berawal dari informasi yang dapat dipercayai bahwa di Jl. Jermal XV Medan seing dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu-sabu sehingga saksi Suranta Tarigan, saksi Kristian Sinaga, saksi Dwi Sakti D. Ajie melakukan penyidikan dan pada saat itu saksi Suranta Tarigan, saksi Kristian Sinaga, saksi Dwi Sakti D. Ajie melihat seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan sehingga saksi Suranta Tarigan, saksi Kristian Sinaga, Saksi Dwi Sakti D. Ajie

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembuntutan sekira pukul 15.00 wib di Jln. Menteng Raya Kel. Denai Kec. Medan Denai saksi Suranta Tarigan, Saksi Kristian Sinaga, Saksi Dwi Sakti D. Ajie langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dan saksi Suranta Tarigan, saksi Kristian Sinaga, saksi Dwi Sakti D. Ajie menemukan 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil berkelip dari kantung celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya saksi Suranta Tarigan, saksi Kristian Sinaga, saksi Dwi Sakti D. Ajie barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seorang perempuan yang tidak dikenalnya di Jln. Jermal XV Medan, seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri yang rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan Terdakwa di dekat rumahnya namun Terdakwa berhasil saksi Suranta Tarigan, saksi Kristian Sinaga, Saksi Dwi Sakti D. Ajie tangkap selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pengadaian Nomor: 03/Ex.Pol/10204/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditanda tangani Pimpinan Cabang Medan Petisah dan ditandatangani Penaksir Nurul Febrina T , Pimpinan Cabang Erika Ma'ruf benar telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus / paket kecil diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil berklip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **Ali Hasmi Purba Als Jon** pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wib, bertempat di Jln. Menteng Raya Kel. Denai Kec. Medan Denai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **sebagai Penyalah Guna Narkoba Bukan Tanaman Golongan I (satu) bagi diri sendiri**,"yang di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wib, bertempat di Jln. Menteng Raya Kel. Denai Kec. Medan Denai penangkapan tersebut mereka lakukan berawal dari informasi yang dapat dipercayai bahwa di Jl. Jermal XV Medan seing dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu-sabu sehingga saksi Suranta Tarigan, Saksi Kristian Sinaga, saksi Dwi Sakti D. Ajie

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyidikan dan pada saat itu saksi Suranta Tarigan, Saksi Kristian Sinaga, Saksi Dwi Sakti D. Ajie melihat seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan sehingga saksi Suranta Tarigan, Saksi Kristian Sinaga, Saksi Dwi Sakti D. Ajie melakukan pembuntutan sekira pukul 15.00 wib di Jln. Menteng Raya Kel. Denai Kec. Medan Denai saksi Suranta Tarigan, Saksi Kristian Sinaga, Saksi Dwi Sakti D. Ajie langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dan saksi Suranta Tarigan, Saksi Kristian Sinaga, Saksi Dwi Sakti D. Ajie menemukan 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil berkelip dari kantung celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya saksi Suranta Tarigan, Saksi Kristian Sinaga, Saksi Dwi Sakti D. Ajie barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seorang perempuan yang tidak dikenalnya di Jln. Jermal XV Medan, seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri yang rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan Terdakwa di dekat rumahnya namun Terdakwa berhasil saksi Suranta Tarigan, Saksi Kristian Sinaga, Saksi Dwi Sakti D. Ajie tangkap selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pengadaian Nomor:

03/Ex.Pol/10204/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditanda tangani Pimpinan Cabang Medan Petisah dan ditandatangani Penaksir Nurul Febrina T , Pimpinan Cabang Erika Ma'ruf benar telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus / paket kecil diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil berklip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-552/Enz.2/06/2020 tanggal 03 Juni 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Hasmi Purba Als Jon secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Hasmi Purba Als Jon berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat .bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan,

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Ali Hasmi Purba als Job bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;
3. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Medan Nomor 1144/Pid.Sus/2020/PN Mdn. tanggal 17 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Hasmi Purba Alias Jon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ali Hasmi Purba Als Jon dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ali Hasmi Purba Als Jon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 271/Akta.Pid/2020/PN Mdn jo No. 1144/Pid.Sus/2020/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2020 Nomor 271/Akta.Pid./2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2020 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020. Dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 24 Juni 2020 Nomor W2.U1/12.598.A/HK.01/ /2020, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak mulai diberitahukan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 18 Juni 2020 sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 17 Juni 2020 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa risalah memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1144/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 17 Juni 2020 yang lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 240 Ayat 1 UU. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan" Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Tinggi melakukan sendiri;

Dengan demikian adapun alasan-alasan yang kami selaku Jaksa Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, ternyata adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa an.. **ALI HASMI PURBA** tidak mempertimbangkan keterangan saksi saksi SURANTA TARIGAN, saksi KRISTIAN SINAGA, saksi DWI SAKTI D. AJIE keterangan terdakwa yang menerangkan:

Bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wib, bertempat di Jln. Menteng Raya Kel. Denai Kec. Medan Denai penangkapan tersebut mereka lakukan berawal dari informasi yang dapat dipercayai bahwa di Jl. Jermal XV Medan seing dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga saksi SURANTA TARIGAN, saksi KRISTIAN SINAGA, saksi DWI SAKTI D. AJIE melakukan penyidikan dan pada saat itu saksi SURANTA TARIGAN, saksi KRISTIAN SINAGA, saksi DWI SAKTI D. AJIE melihat seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan sehingga saksi SURANTA TARIGAN, saksi KRISTIAN SINAGA, saksi DWI SAKTI D. AJIE melakukan pembuntutan sekira pukul 15.00 wib di Jln. Menteng Raya Kel. Denai Kec. Medan Denai saksi SURANTA TARIGAN, saksi KRISTIAN SINAGA, saksi DWI SAKTI D. AJIE langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan dan saksi SURANTA TARIGAN, saksi KRISTIAN SINAGA, saksi DWI SAKTI D. AJIE menemukan 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil berkelip dari kantung celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya saksi SURANTA TARIGAN, saksi KRISTIAN SINAGA, saksi DWI SAKTI D. AJIE barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang membelinya dari seorang perempuan yang tidak dikenalnya di Jln. Jermal XV Medan, seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri yang rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan terdakwa di dekat rumahnya namun terdakwa berhasil saksi SURANTA TARIGAN, saksi KRISTIAN SINAGA, saksi DWI SAKTI

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. AJIE tangkap selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pengadaian Nomor: 03/Ex.Pol/10204/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditanda tangani Pimpinan Cabang Medan Petisah dan ditandatangani Penaksir Nurul Febrina T , Pimpinan Cabang Erika Ma'ruf benar telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus / paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil berklip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram .

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab 14152/ NNF / 2019 telah melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.si, Apt dan diketahuidan ditanda tangani oleh WAKABID LABFOR POLDA SUMUT Dra.MELTA TARIGAN, M.Si. terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram,B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka an. ALI HASMI PURBA ALS JON, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa dan mengingat akan status terdakwa bahwa terdakwa sudah pernah di hukum, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:...../Pid.Sus/2020/PN-MDN tanggal 17 Juni 2020 menurut kami belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak memberi efek jera baik terhadap anak sebagai pelaku maupun masyarakat umum lainnya.
- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si anak sebagai pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang dan hukuman yang belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si anak sebagai pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si anak sebagai pelaku tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALI HASMI PURBA ALS JON secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI HASMI PURBA ALS JON berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat .bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan,

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (*requesitoir*) yang telah ajukan dan telah dibacakan pada hari **Rabu** Tanggal 03 Juni 2020.

Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semoga Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, yang mengharapkan tegaknya supermasi hukum dalam reformasi ini dan akhir kata kami Jaksa Penuntut Umum mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1144/Pid.sus/2020/PN Mdn, tanggal 17 Juni 2020, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1144/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 17 Juni 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan – ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1144/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 17 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan ini, untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum. dan Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu ASRIN SEMBIRING, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.

SYAMSUL BAHRI, S.H, M.H.

Dto.

Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBIRING, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12